



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/207 /2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
TINGKAT SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN KESETARAAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 62 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Tim Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Bantuan Operasional Sekolah Tingkat pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1045);
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 296);



13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 721);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN KESETARAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Susunan Tim Bantuan Operasional Sekolah Tingkat pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Bantuan Operasional Sekolah Tingkat pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
  - b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Aplikasi Dapodik;
  - c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
  - d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
  - e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui aplikasi yang disediakan Kementerian;
  - f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
  - g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOSP;
  - h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggungjawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
  - i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;

✓

- j. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOSP;
- k. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam system aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;
- l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menggunakan Dana BOSP sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan; dan
- m. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOSP.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Bantuan Operasional Sekolah Tingkat pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan Kabupaten Aceh Singkil bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/66/2024 tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Dasar dan sekolah Menengah Pertama Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/67/2024 tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 25 Juni 2024

18 Dzulhijjah 1445 H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
3. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 188.45/207/2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM BANTUAN  
 OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT  
 PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR,  
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,  
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN  
 KESETARAAN KABUPATEN ACEH  
 SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024.

SUSUNAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
 TINGKAT PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,  
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN KESETARAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
 TAHUN ANGGARAN 2024.

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM BOS
1.	BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENGARAH
PENANGGUNGJAWAB		
3.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
5.	INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
6.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
7.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8.	KEPALA BIDANG AKUNTANSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
9.	KEPALA BIDANG KEKAYAAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
TIM PELAKSANA		
10.	KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA TIM BOS SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
11.	KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA TIM BOS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN KESETARAAN
12.	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARAN PRASARAANA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	UNIT PELAKSANA BOSP PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

↓

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM BOS
13.	KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	UNIT PENGELOLA BOSP PENDIDIKAN NON FORMAL DAN KESETARAAN
14.	PELAKSANA PADA BIDANG PEMBINAAN DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	UNIT PELAKSANA BOS SEKOLAH DASAR
15.	PELAKSANA PADA BIDANG PEMBINAAN DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	UNIT PELAKSANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
16.	PELAKSANA PADA BIDANG PEMBINAAN DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	TIM TEKNIS/OPERATOR BOS SEKOLAH DASAR
17.	PELAKSANA PADA BIDANG PEMBINAAN DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	TIM TEKNIS/OPERATOR BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
18.	PELAKSANA PADA BIDANG PEMBINAAN DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	EVALUASI DAN PELAPORAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
19.	PELAKSANA PADA PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	TIM TEKNIS OPERATOR BOS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
20.	PELAKSANA PADA PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	TIM TEKNIS OPERATOR BOS PENDIDIKAN NON FORMAL DAN KESETARAAN
21.	PELAKSANA PADA PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	EVALUASI DAN PELAPORAN BOSP PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN NON FORMAL DAN KESETARAAN

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI